



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021

Artikel diterbitkan: 25 Oktober 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>

MENINJAU ULANG GAGASAN *GREEN CONSTITUTION*: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK

REVIEWING THE IDEA OF GREEN CONSTITUTION: UNCOVERING MISCONCEPTION AND CRITIQUE

Muhammad Pasha Nur Fauzan^a

^aPadjadjaran Law Research and Debate Society, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kab Sumedang
email: sipasa47@gmail.

ABSTRAK

Belakangan, *green constitution* menjadi kajian hukum yang menarik ketika menyoal perlindungan lingkungan di Indonesia. Beberapa ahli menyoroti prospeknya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia. Namun, terlepas dari prospeknya tersebut, apakah *green constitution* sebagai gagasan intelektual merupakan gagasan yang valid, terjustifikasi, dan memiliki dasar fakta serta logika yang kuat? Tulisan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, penulis berusaha menguraikan *green constitution* beserta fondasi filosofisnya dengan membedahnya ke dalam dua titik penekanan, yakni penekanan ontologis dan penekanan etis. Artikel ini mendapati bahwa gagasan *green constitution* berbicara lebih dari sekedar konstitusionalisasi norma hukum lingkungan, sebab *green constitution* merupakan kritik terhadap struktur politik yang bersifat antroposentris, sehingga menjadi pangkal dari berbagai masalah lingkungan. Artikel ini juga berkesimpulan bahwa *green constitution* memiliki beberapa kegagalan dalam segi ontologis dan etis sehingga, gagasan *green constitution* merupakan gagasan dengan dasar logika dan fakta yang lemah.

Kata kunci: Antroposentrisme; Ekosentrisme; *Green Constitution*; Konstitusi; Lingkungan

ABSTRACT

Green constitution has become an interesting topic in legal studies concerning environmental protection in Indonesia. Some jurists highlight it's prospect to solve the environmental crisis in Indonesia. However, regardless of its prospective offer, it is still necessary to question whether *green constitution* as an intellectual idea was valid, justified, with strong logical and factual foundation; this article is aimed to answer that question. This article elaborates the key concept of *green constitution* and its philosophical foundation by dissecting the concept into two points: ontological and ethical. This article finds that the concept of *green constitution* is more than just the constitutionalization of environmental law norms. *Green constitution* is a critique of anthropocentric political structures as a root of various environmental problems. This article then concluded that the concept of *green constitution* has some failures in both ontological and ethical points; therefore, the concept has no solid logical and factual foundation.

Keywords: Anthropocentrism; Constitution; Ecocentrism; Environment; *Green Constitution*

PENDAHULUAN

Green constitution belakangan menjadi salah satu kajian Ilmu Hukum yang menarik ketika menyoal perlindungan lingkungan hidup. Beberapa ahli menyoroti bahwa penerapan konsep *green constitution* cukup menjanjikan dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Kajian tersebut tentu memiliki tempat tersendiri seiring dengan mencuatnya isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kebakaran hutan, banjir, hingga *pandemic* Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini.

Gagasan *green constitution* masuk ke dalam diskursus ilmu hukum ketika mulai disadarinya bahwa permasalahan lingkungan bukan permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki pangkal pada struktur politik suatu negara. Konstitusi sebagai alat yang mengatur relasi politik fundamental tentu membuat gagasan *green constitution* memiliki prospek yang baik dalam pemecahan masalah tersebut.

Terlepas dari prospeknya yang menarik sebagai solusi permasalahan lingkungan di Indonesia, kajian mengenai *green constitution* yang bersirkulasi dalam khazanah keilmuan hukum di Indonesia masih jarang dibahas berdasarkan sudut pandang filosofis. Akibatnya dalam beberapa literatur, berkembang miskonsepsi mengenai *green constitution* yang dipahami secara sempit hanya sebagai konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. Padahal, gagasan tersebut berangkat lebih jauh dari sekedar konstitusionalisasi norma hukum lingkungan.

Konsekuensi lain dari kurangnya literatur yang membahas *green constitution* secara filosofis adalah tidak terpotretnya kegagalan konseptual dan inkohensi dari gagasan *green constitution* itu sendiri dimana artikel ini diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Sehingga artikel ini akan terbagi menjadi tiga bagian pembahasan; bagian pertama akan membedah fondasi filosofis dari gagasan *green constitution*, bagian kedua akan meluruskan miskonsepsi seputar *green constitution*, dan bagian terakhir adalah kritik penulis terhadap gagasan *green constitution*.

Artikel ini akan membedah permasalahan tersebut menggunakan pendekatan *naturalistic jurisprudence* atau filsafat hukum naturalistik. Pendekatan tersebut merupakan pengaplikasian filsafat Naturalisme dalam filsafat hukum. “Naturalisme” di sini berbeda dengan kata “*Natural*” dalam “*Natural Law*” yang merupakan hukum alam, serta *Legal “Naturalism”* yang merupakan pengaplikasian teori Marxis dalam teori hukum alam.

“Naturalisme” dalam filsafat hukum naturalistik merujuk pada suatu paham yang memandang bahwa alam adalah satu-satunya realitas yang asli dan fundamental, dan segala sesuatu harus dijelaskan dalam kerangka tersebut. Realitas tidak mengandung hal lain selain alam, seperti materi-materi atau entitas supranatural. Konsekuensinya, semua bidang alam, harus dijelaskan dengan metode keilmuan (*natural science*).¹ Adapun *naturalistic jurisprudence* secara sederhana dapat diartikan sebagai paham yang memandang dan melakukan studi terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena alam.²

¹ Papineau, David. 2021. “Naturalism.” *The Stanford Encyclopedia Of Philosophy (Summer 2021 Edition)* June 21. Accessed July 13, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/naturalism/>.

² Paham ini dapat disandingkan dengan *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum dalam konteks dimana hukum bekerja, yakni masyarakat (hukum sebagai fenomena sosial).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipaparkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kajian terhadap gagasan *green constitution* secara filosofis di Indonesia.
2. Terdapatnya miskonsepsi dalam memahami gagasan *green constitution*.
3. Terdapatnya kegagalan konseptual dan inkohereni dalam gagasan *green constitution*.

PEMBAHASAN

Ekokrasi dan *Green Constitution*

Robyn Eckersley memaknai ekokrasi (*Ecological Democracy*) sebagai pandangan yang meyakini bahwa pihak yang berpotensi untuk terpengaruh oleh bahaya dan risiko ekologis harus memiliki kesempatan yang berarti (*meaningful opportunity*) untuk berpartisipasi, atau sekurang-kurangnya terwakili kepentingannya dalam penentuan kebijakan lingkungan.³ Gagasan ini dilandaskan pada pandangan Ekosentrisme yang merupakan suatu pandangan yang melihat bahwa manusia adalah bagian dari alam,⁴ sehingga hubungan antara manusia dengan alam adalah hubungan yang setara.⁵

Ekosentrisme merupakan kritik terhadap pandangan antroposentrisme yang memahami bahwa manusia terpisah dari alam.⁶ Berkenaan relasi antara manusia dengan alam, manusia ditempatkan dalam posisi yang sentral dan lebih tinggi daripada lingkungan.⁷ Antroposentrisme yang memahami bahwa relasi antara manusia dengan lingkungan sebagai relasi subordinasi inilah yang dinilai sebagai sumber permasalahan kerusakan lingkungan. Lebih tepatnya, paham tersebut mendasari dan menjustifikasi berbagai tindakan perusakan lingkungan.

Sehingga, “pihak yang berpotensi terpengaruh oleh risiko ekologis” yang dimaksud di sini tidak terbatas pada kelas sosial, lokasi geografis, kebangsaan, generasi, bahkan spesies sekali pun, karena sentralitas manusia dihapuskan. Alhasil, kepentingan-kepentingan masa depan anak-anak, manusia yang belum lahir, atau bahkan spesies binatang non-manusia pun harus dipertimbangkan sebagai para pihak yang berkepentingan dalam setiap kebijakan lingkungan.⁸

Berbeda dengan Robin, Jimly Asshiddiqie memaknai ekokrasi sebagai konsep tentang kedaulatan lingkungan dan membandingkannya dengan konsep-konsep seperti teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi.⁹ Baik itu pengertian Robyn atau pun Jimly Asshiddiqie, keduanya memiliki konsekuensi yang kuat terhadap bagaimana suatu struktur politik harus menempatkan posisi lingkungan dalam relasinya terhadap manusia.

³ Eckersley, Robyn. 2004. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. London: The MIT Press, hlm., 242-43.

⁴ Kopnina, Helen et al. 2018 “Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem.” *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31(1): 109–27, <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>, hlm. 123.

⁵ Astriani, Nadia. 2020 “Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber daya Air di Indonesi.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2(1): 179-197. hlm. 188

⁶ Steiner, Gary. 2005 *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Thought*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.26522/br.v12i1.335>, hlm. 43.

⁷ Butcharov, Panayot. 2015. *Anthropocentrism in Philosophy: Realism, Antirealism, Semirealism*. Berlin: Walter de Gruyter, hlm. 1.

⁸ Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*, Op.Cit., hlm. 112.

⁹ Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi*. Accessed June 21, 2021. http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf

Keduanya mengakui adanya entitas lain selain manusia yang harus dipertimbangkan kepentingannya oleh negara melalui hukum.

Sedangkan, *Green Constitution* adalah pengaplikasian pandangan ekokrasi dalam konstitusi suatu negara. Konsep *green constitution* hadir sebagai respon terhadap masalah kerusakan lingkungan yang semakin marak. Kehadirannya tak lepas dari perkembangan pemahaman terhadap krisis lingkungan, yang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang berdiri sendiri melainkan juga memiliki pangkal pada struktur politik. Solusi terhadap permasalahan tersebut tentunya adalah dengan memasukkan karakter-karakter perlindungan lingkungan terhadap struktur politik.¹⁰

Memasukkan muatan-muatan perlindungan lingkungan dalam struktur politik tersebut dilakukan dengan penyuntikan nilai-nilai ekosentrisme dalam struktur politik atau yang disebut sebagai ekokrasi.¹¹ Struktur politik semacam itu hanya dapat diwujudkan dengan kerangka konstitusional negara demokrasi yang hijau, atau disebut sebagai *green constitution*.¹² Ide tersebut berpangkal pada kemampuan dan kekuatan konstitusi sebagai alat yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara¹³ yang mengatur dasar penyelenggaraan negara.¹⁴ Tujuan dari *green constitution* sendiri tidak lain adalah menyediakan struktur pemerintahan yang memungkinkan adanya penegakkan tanggung jawab ekologis secara hukum atas nama komunitas yang luas yang dianggap dalam risiko terdampak oleh kerusakan lingkungan.¹⁵

Membedah Fondasi Filosofis Gagasan *Green Constitution*

Langkah penting dalam mempertanyakan suatu gagasan adalah menguraikan konsep dari gagasan tersebut. Bagian ini akan berusaha menggali kunci serta ide esensial konsep *green constitution*. Upaya tersebut akan ditempuh dengan membedah dua aspek yang menjadi fondasi filosofis dari konsep tersebut. Pertama adalah aspek ontologis yang akan menganalisis bagaimana konsep *green constitution* memahami atau memandang realitas mengenai relasi antara manusia dengan alam atau lingkungan. Kedua adalah aspek etis yang akan menganalisis konsekuensi etis atas aspek ontologis dari konsep *green constitution*.

Dikarenakan sifatnya yang merupakan kritik terhadap struktur politik saat ini yang bersifat antroposentris, maka tidak ada penjelasan yang lebih baik dalam menggambarkan aspek ontologis serta aspek etis dari konsep *green constitution* selain menempatkannya dalam kerangka kontekstual bagaimana gagasan ini muncul. Dengan kata lain, memahami *green constitution* akan jauh lebih mudah dengan memahami struktur politik konvensional yang dinilai antroposentris terlebih dahulu sebab dari sana lah pangkal munculnya gagasan tersebut.

¹⁰Nurmardiansyah, Eko. 2015. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1(1): 183–219. <https://doi.org/10.25123/vej.1422>, hlm. 188-89.

¹¹Eckersley, Robyn. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Towards and Ecocentric Approach*. London: UCL Press, hlm. 179.

¹²Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*, *Op.Cit.*, hlm. 242-43.

¹³Sinani, Blerton. 2012. "A View on the Customs and the Constitutional Conventions as Subsidiary Sources of the Constitutional Law," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 2(2): 109–16. <https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n2.109>, hlm. 109-10.

¹⁴Jamaluddin, Muhammad. 2021. "Perbandingan Partisipasi Rakyat dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan: Suatu Penelitian Awal," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2(2): 316-341. hlm. 317.

¹⁵Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*, *Op.Cit.*, hlm. 245.

Dilihat dari aspek ontologisnya, *green constitution* merupakan kritik terhadap relasi antara manusia dengan alam yang dipahami atau diposisikan secara antroposentris dalam struktur politik pada umumnya. Antroposentris sendiri berarti bahwa manusia dipandang sebagai unsur yang terpisah dari alam dan memiliki kedudukan sentral serta lebih tinggi daripada lingkungannya.¹⁶ Relasi antara manusia dengan alam adalah relasi yang subordinat karena keberadaan alam dinilai sebagai sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia.

Secara tidak langsung, pandangan ini memosisikan manusia sebagai majikan dari alam. Dalam pemahaman umum, alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁷ Dengan paradigma semacam ini, nilai alam direduksi menjadi sebatas nilai instrumental¹⁸ ketimbang nilai intrinsik, dalam artian nilai lingkungan bergantung pada ukuran kebermanfaatannya bagi manusia bukan pada lingkungan itu sendiri sebagaimana ia adanya.

Gagasan *green constitution* menolak pandangan ontologis mengenai relasi manusia dan alam tersebut. Pemosisian semacam itu berakibat pada kurangnya pertimbangan etis terhadap hal-hal yang bukan manusia, seperti binatang dan ekosistem. Sehingga tidak mengherankan jika saat ini mudah ditemui perlakuan-perlakuan tidak etis terhadap komponen-komponen alam non-manusia.¹⁹ Akibatnya, dalam struktur politik pun hanya manusialah yang layak dilindungi sebagai tujuan akhir.

Perlindungan terhadap komponen alam non-manusia selalu diatur dalam rangka pemajuan kesejahteraan manusia atau perlindungan salah satu aspek hak asasi manusia. Bangunan semacam itu membuat perlindungan lingkungan lemah ketika tidak berkaitan dengan kepentingan manusia, atau ketika pemahaman manusia saat itu gagal memahami keterkaitan suatu masalah lingkungan dengan kepentingan manusia. Penulis sendiri berpandangan bahwa pemahaman yang melihat manusia sebagai entitas yang terpisah dari alam dan memiliki posisi yang sentral lahir dari sebuah kesalahpahaman.

Pandangan antroposentrisme sangat mungkin lahir dari keterbatasan pengetahuan para leluhur atau manusia terdahulu terhadap alam itu sendiri. Para pendahulu manusia memandang alam diperuntukkan bagi manusia, sebab pada masanya, itulah realitas yang paling dekat untuk dirasakan oleh manusia. Misalnya, para leluhur menjadi saksi bahwa alam atau dalam hal ini lingkungan sekitar menyediakan banyak hal yang dapat menunjang kehidupan manusia seperti buah-buahan, tanaman-tanaman, serta binatang-binatang yang dapat dikonsumsi. Selain itu alam juga menyediakan materi-materi esensial bagi kehidupan manusia seperti air untuk diminum dan udara untuk dihirup.

Dikelilingi oleh kenyataan semacam itu, nampaknya manusia-manusia terdahulu tidak memiliki banyak alternatif pandangan selain menyimpulkan bahwa alam sebenarnya memang ada atau sengaja dibuat untuk memfasilitasi kehidupan manusia. Para leluhur tidak memiliki akses terhadap pengetahuan modern seperti penanggalan geologis dan paleontologi seperti saat ini. Faktanya, jika merujuk pada penanggalan geologis dan membandingkan antara usia Planet Bumi dengan kemunculan spesies manusia (*homo*

¹⁶ Butchvarov, *Loc.Cit.*

¹⁷ Kopnina et al., *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹⁸ Boddice, Rob. 2011. *Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments*. Leiden: Koninklijke Brill, hlm. 17.

¹⁹ Kopnina et al., *Loc.Cit.*

Sapiens), terdapat kejanggalan yang sangat mengganggu klaim ontologis terhadap relasi alam-manusia tersebut.

Dalam ilmu geologi, Planet Bumi diperkirakan telah berumur 4,543 milyar tahun,²⁰ sedangkan berdasarkan paleontologi, spesies manusia sendiri baru muncul sekitar 200.000-an tahun yang lalu.²¹ Secara matematis, keberadaan manusia baru mengisi sekitar 0.004% dari keseluruhan sejarah Bumi. Sebagai perbandingan, kepiting tapal kuda muncul 445 juta tahun yang lalu²² mengisi sekitar 9% dari sejarah bumi. Beberapa jenis ganggang bahkan muncul 3,5 milyar tahun yang lalu²³ sehingga mengisi sekitar 77% sejarah Bumi.

Dengan akses terhadap ilmu pengetahuan modern, mudah bagi manusia saat ini untuk menyimpulkan bahwa tidak mungkin manusia sebagai spesies yang tergolong baru dapat mengklaim posisi yang sentral sebagai ‘pemilik bumi,’ atau mengklaim bahwa bumi ada untuk manusia. Namun bagaimanapun pengetahuan semacam ini tidak dapat diketahui oleh para leluhur. Manusia-manusia terdahulu hanya dapat mengakses realitas paling dekat dan sederhana. Kesalahpahaman tersebut direkam dalam tradisi-tradisi serta agama-agama kuno yang dianut sampai saat ini sehingga pandangan antroposentris terus terlestarikan.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah “jika alam tidak didesain dan diciptakan untuk manusia, lantas mengapa segala sesuatu yang ada pada alam sangat cocok dan sesuai dengan kebutuhan manusia?” Membandingkan umur bumi dengan kemunculan spesies manusia, maka penjelasan paling masuk akal terhadap pertanyaan tersebut adalah karena manusialah yang menyesuaikan seluruh gaya hidupnya dengan keadaan alam. Dengan kata lain, oksigen tidak pernah muncul agar manusia bisa bernafas, melainkan manusialah (atau lebih tepatnya spesies-spesies nenek moyang manusia) yang berevolusi mengembangkan sistem pernafasan yang membuatnya dapat menghirup oksigen agar mampu mempertahankan hidupnya dalam keadaan alam saat ini.

Jawaban tersebut terkonfirmasi oleh temuan sains modern mengenai sejarah evolusi spesies manusia atau *homo Sapiens*. Pada sejarahnya, organisme pada awal-awal kemunculan kehidupan di Bumi bersifat anaerobik, dalam artian tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup.²⁴ Bahkan, oksigen menjadi unsur yang sangat mematikan bagi organisme anaerobik.²⁵ Kemudian terjadilah fenomena *the great oxidation*, yakni berupa munculnya oksigen dalam jumlah besar yang mengakibatkan beberapa organisme anaerobik berevolusi untuk beradaptasi dengan kenyataan alam yang baru agar dapat “menghirup”

²⁰ Claude J. Allègre, Gérard Manhès, and Christa Göpel. 1995. “The Age of the Earth,” *Geochimica et Cosmochimica Acta* 59(8): 1445–1456. [https://doi.org/10.1016/0016-7037\(95\)00054-4](https://doi.org/10.1016/0016-7037(95)00054-4), hlm. 1445

²¹ Harrod, James B. 2016. “The 200,000-Year Evolution of Homo Sapiens Language and Myth Families Based on the MtDNA Phylotree, Fossil MtDNA and Archaeology: A Thought Experiment,” *Journal of the Association for the Study of Language in Prehistory*, no. XIX, hlm. 9.

²² Maryland Department of Natural Resource. *Evolution of the Horseshoe Crab*. Accessed June 22, 2021. <https://dnr.maryland.gov/ccs/Pages/horseshoecrab-evolution.aspx>

²³ Garcia-Pichel, Ferran, et al. 2019. “Timing the Evolutionary Advent of Cyanobacteria and the Later Great Oxidation Event Using Gene Phylogenies of a Sunscreen.” *MBio* 10(3). <https://doi.org/10.1128/mBio.00561-19>, hlm. 1.

²⁴ Rizzotti, M. 2009. “The Earliest Anaerobic and Aerobic Life,” in *Biological Science Fundamentals and Systematics*, vol. I Oxford: Eolss Publishers Company Limited: 212, hlm. 212.

²⁵ Sessions, Alex L, et al. 2009. “The Continuing Puzzle of the Great Oxidation Event,” *Current Biology* 19(14): 567–574. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.05.054>, hlm.1.

oksigen.²⁶ Cabang organisme yang berevolusi untuk dapat “menghirup” oksigen tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi jutaan jenis binatang termasuk salah satunya manusia.²⁷

Sehingga, bukan oksigen yang ada untuk memfasilitasi kehidupan, melainkan kehidupanlah yang menyesuaikan diri dengan kemunculan oksigen. Dalam kasus lain pun tidak jauh berbeda. Bukan tanaman yang sengaja menumbuhkan buah atau sayur, juga bukan hewan-hewan yang sengaja memiliki daging bergizi agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Justru manusia (melalui spesies-spesies nenek moyangnya) yang pada sejarah evolusinya mengembangkan organ pencernaan yang memungkinkannya untuk mengonsumsi benda-benda tersebut sebagai adaptasi terhadap kenyataan alam saat ini.

Sampai di sini, beberapa mungkin bertanya, bagaimana pandangan semacam itu menjelaskan fakta dominasi manusia dalam ekosistem? Bukankah itu menandakan bahwa manusia memiliki keutamaan tertentu dibandingkan dengan komponen alam non-manusia? Dalam pemahaman ekosentris, dominasi manusia dalam ekosistem muncul semata-mata karena dalam proses evolusinya, manusia mengembangkan sifat-sifat yang membuatnya mampu mendominasi, tentu salah satunya adalah kemampuan kognitif yang luar biasa.

Bagaimana pun, kemampuan kognitif manusia tersebut tidak dapat dijadikan patokan atau pun tolak ukur unggul atau tidaknya suatu spesies atas spesies lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Eckersley menyampaikan kritiknya dengan apik;

*“From an ecocentric perspective, to single out only our special attributes as the basis of our exclusive moral considerability is simply human chauvinism that conveniently fails to recognize the special attributes of other life-forms: it assumes that what is distinctive about humans is more worthy than, rather than simply different from, the distinctive features of other life-forms. John Rodman has called this the “differential imperative,” that is, the selection of what humans do best (as compared to other species) as the measure of human virtue and superiority over other species.”*²⁸

Eckersley mengangkat poin yang valid dalam kritiknya tersebut, sebab mengapa rasionalitas manusia sebagai *special attributes* milik manusia yang dijadikan standar untuk mengukur keunggulan suatu spesies? Mengapa tidak atribut-atribut seperti kemampuan untuk terbang puluhan kilometer seperti yang dimiliki oleh beberapa spesies burung? Mengapa bukan kemampuan ekolokasi yang dijadikan bukti keunggulan beberapa binatang terhadap binatang lainnya? Mengapa harus atribut eksklusif manusia dan tidak atribut eksklusif komponen alam lain?

Rasionalitas hanyalah fitur adaptasi spesies manusia, tidak berbeda dengan kemampuan ekolokasi pada kelelawar atau kemampuan melihat cahaya infra merah pada beberapa serangga. Masing-masing atribut tersebut hanyalah produk dari adaptasi yang berbeda di mana masing-masing spesies berevolusi mengembangkan atribut-atribut tertentu untuk menunjang daya keberlangsungan hidupnya (*survivability*) dalam kondisi yang menimpanya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Cooper, Geoffrey M. 2019. *The Cell: A Molecular Approach*, Eighth Edition. Oxford: Oxford University Press, hlm.4-17.

²⁸ Eckersley, *Op.Cit.*, hlm. 242-43.

Dengan begitu, burung tidak memiliki rasionalitas bukan karena ditakdirkan untuk mengisi posisi yang lebih rendah, melainkan karena memang burung tidak membutuhkan tingkat rasionalitas setara manusia untuk bertahan hidup dan mengisi “perannya” dalam ekosistem. Kemampuan terbang puluhan kilometer jauh lebih dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi seekor burung. Sehingga atribut yang membuatnya mampu terbanglah yang dimiliki oleh burung. Penjelasan tersebut spesifik membandingkan antara manusia dengan salah satu komponen alam, yakni binatang. Namun, perbandingan tersebut juga dapat bekerja dengan komponen alam lain atau pun alam secara keseluruhannya.

Pada akhirnya bagi ekosentrisme, tidak ada alasan untuk memberikan kedudukan lebih pada manusia. Pandangan ontologis dari struktur politik konvensional, dihadapkan pada temuan-temuan sains modern pun telah tereduksi menjadi hanya sekedar sebuah kesalahan ontologis atau *ontological error* dalam memahami realitas mengenai relasi antara manusia dengan alam. Sebab, manusia bukanlah komponen yang terpisah dari alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Manusia muncul melalui proses alami yang disebut sebagai evolusi.

Penegasan terhadap antroposentrisme tersebut penting untuk menjelaskan pandangan ontologis *green constitution*. Paham tersebut merupakan antitesa terhadap bagaimana realitas mengenai relasi antara manusia dan alam diposisikan secara antroposentris dalam struktur politik saat ini, *green constitution* memandang bahwa manusia tidak terpisah dengan alam. Manusia justru adalah bagian dari alam.

Berangkat dari pandangan ontologis tersebut, *green constitution* menolak klaim bahwa relasi antara manusia dengan alam bersifat subordinasi. Sebab, ketika manusia merupakan bagian dari alam, maka tidak ditemukan basis pemosisian manusia yang begitu superior. Untuk itu, manusia dan alam diposisikan secara setara berdasarkan paham ekosentrisme. Perbedaan pandangan ontologis antara nilai antroposentrisme dalam struktur politik konvensional serta nilai ekosentrisme dalam *green constitution* akan menentukan posisi etis keduanya.

Dengan pandangan ontologis seperti yang dipahami dalam struktur politik konvensional, maka hanya manusia sajalah yang memiliki nilai intrinsik berupa *moral worth* pada dirinya.²⁹ Komponen alam selain manusia diposisikan sebagai unsur statis yang tidak esensial dan tidak memiliki *moral worth* sebagai nilai intrinsiknya. Dengan begitu, dalam struktur politik konvensional manusia diposisikan sebagai satu-satunya yang dapat memiliki *moral standing*.³⁰

Moral standing sendiri sederhananya merupakan status yang menentukan apakah kepentingan dari suatu entitas perlu dipertimbangkan secara moral atau tidak.³¹ Dipertimbangkan secara moral artinya segala sesuatu yang dapat dikenakan terhadap entitas tersebut harus diperhatikan baik dan buruknya bagi entitas tersebut, atau baik dan buruknya berdasarkan prinsip-prinsip moral. Semenjak *moral standing* merupakan

²⁹Nilai intrinsik sendiri berarti bahwa suatu nilai (dalam hal ini *moral worth*) dengan sendirinya terkandung sebagai bagian dari entitas tersebut.

³⁰Boddice, *Op.Cit.*, hlm. 294.

³¹Madsen, Peter. 2015. "Moral standing." *Encyclopedia Britannica*. December 17. Accessed June 25, 2021. <https://www.britannica.com/topic/moral-standing>.

kondisi yang diperlukan untuk suatu entitas memperoleh *legal personhood*,³² maka entitas yang tidak memiliki kualitas intrinsik untuk dapat memiliki *moral standing* tidak dapat menjadi subjek hukum.

Tentu pada praktiknya *legal personhood* tidak hanya mengenai ada atau tidaknya *moral standing*, contohnya seperti pada kasus badan hukum. Sebagai suatu entitas yang dibayangkan dan tidak memiliki bentuk nyata, badan hukum tidak memiliki *moral standing*. Namun, hal tersebut tidak menafikan sama sekali pemahaman mengenai *moral standing* sebagai status yang esensial dalam konsep *legal personhood*, sebab status subjek hukum yang dimiliki oleh badan hukum muncul hanya sebatas sebagai pilihan sosial (*social choices*)³³ yang bersifat praktis semata.

Legal personhood yang ada pada badan hukum diberikan hanya untuk menyelesaikan permasalahan teknis. Sebab, tidak mungkin suatu badan hukum melakukan perjanjian dengan ditandatangani oleh semua manusia yang menjadi komponen penyusun badan hukum tersebut. Terlebih komponen penyusun badan hukum kerap kali berganti. Sehingga, lebih mudah untuk memisahkan *legal personality* antara manusia dengan badan hukum.

Oleh karena itu, dalam kerangka konvensional, tetap manusialah yang memegang posisi sentral dan menjadi satu-satunya yang berhak atas status sebagai subjek hukum. Hal tersebut sangat wajar mengingat hukum adalah produk sebuah masyarakat di mana manusia menjadi pemeran utamanya. Sentralitas manusia dalam hukum hadir semata-mata karena memang hukum adalah produk masyarakat manusia. Meski begitu, bukan berarti pemahaman hukum selama ini tidak dapat dievaluasi. *Green constitution* dengan pandangan ontologis yang bersifat ekosentris menawarkan suatu antitesa terhadap bangunan etik tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam aspek ontologisnya, *green constitution* menolak untuk memisahkan manusia dengan alam atau pun mengakui sentralitas kedudukan manusia terhadap alam. Manusia dilihat sebagai bagian dari alam, sebab manusia tak lain adalah entitas yang muncul dari alam lewat proses alaminya. Konsekuensinya, apabila manusia dapat memiliki nilai intrinsik, mengapa tidak dengan binatang? ekosistem? atau lingkungan? Ekosentrisme menilai bahwa lingkungan pun sudah sepatutnya memiliki *moral worth* yang intrinsik.

Dengan pemahaman tersebut, lingkungan juga memiliki *moral standing* dan segala sesuatu yang dapat dikenakan terhadap lingkungan harus memperhatikan baik buruknya terhadap lingkungan atau dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral. Dalam kerangka pemahaman tersebut, tanggung jawab moral manusia tidak hanya ada terhadap manusia lain, melainkan juga terhadap lingkungan. Namun perlu ditekankan bahwa tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan harus diartikan dalam pemahaman di mana lingkungan memiliki nilai intrinsik. Artinya, tanggung jawab moral tersebut tidak diselenggarakan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan manusia melainkan demi lingkungan itu sendiri.

Dengan cara pandang tersebut, tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan akan selalu ada, terlepas dari apakah pemenuhan tanggung jawab tersebut berguna untuk manusia atau tidak, karena kini

³²Riddle, Dorothy I.. 2014. "Evolving Notions of Nonhuman Personhood : Is Moral Standing Sufficient?," *Journal of Evolution and Technology* 24(3): 4–19, hlm. 5.

³³*Ibid.*

nilai lingkungan bersifat intrinsik, tidak bersifat instrumental. Dengan pemahaman semacam itu, *green constitution* berusaha untuk membangun relasi politik fundamental dari suatu negara lebih ramah lingkungan. Dengan tidak menempatkan manusia pada posisi sentral, maka struktur politik yang hendak dibangun adalah struktur politik di mana manusia bukan satu-satunya hal yang perlu dilindungi dan diperhatikan pemajuannya.

Terdapat hal-hal lain yang terhadapnya, manusia memiliki tanggung jawab moral, yakni komponen-komponen alam non-manusia. Untuk memberikan gambaran, tanggung jawab moral tersebut tercermin jelas dalam rumusan Pasal 71 sampai Pasal 74 Konstitusi Ekuador, di mana perlindungan alam tidak dinilai sebagai bagian dari pemajuan kesejahteraan manusia atau pun sebagai bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia, melainkan semata-mata karena memang alam memiliki nilai tersendiri yang membuatnya layak mendapatkan perlindungan terlepas dari apakah dia berguna atau tidak bagi manusia.

Konstitusi Ekuador adalah contoh bagaimana suatu konstitusi mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang ekosentris. Sentralitas manusia meredup ketika berbicara mengenai perlindungan alam. Perlindungan alam sendiri dinilai sebagai pengamalan tanggung jawab moral negara terhadap lingkungan yang juga memiliki *moral standing* sama seperti manusia.

Bagian ini menyimpulkan bahwa kunci dari konsep *green constitution* adalah memanfaatkan kekuatan dan sifat konstitusi untuk menciptakan struktur politik yang ramah lingkungan dan dapat menjawab persoalan lingkungan yang muaranya terdapat pada struktur politik seperti minimnya perlindungan hukum, pemosisian relasi alam dan manusia yang antroposentris, berakibat pada kurangnya penekanan kewajiban negara terhadap pelestarian lingkungan hidup. Aspek fundamentalnya adalah pengevaluasian ulang terhadap bagaimana struktur politik memahami relasi antara manusia dengan alam.

Lebih dari Sekedar Konstitusionalisasi Norma Hukum Lingkungan

Dalam khazanah pemikiran hukum di Indonesia, umumnya *green constitution* dimaknai sebagai konstitusionalisasi norma hukum lingkungan dengan tujuan meningkatkan perlindungan hukum terhadap lingkungan.⁽³⁴⁾⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾⁽³⁸⁾ Pandangan ini kemudian bermuara pada klaim bahwa UUD 1945 dalam derajat kategori tertentu dapat diklasifikasikan sebagai konstitusi bernuansa hijau atau *Green Constitution* dikarenakan terdapatnya Pasal 28H Ayat (1) serta Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Namun, pandangan tersebut tidaklah tepat.

³⁴Yusa, I Gede and Hermanto, Bagus. 2018. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15,(2): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>, hlm. 308.

³⁵Nurmardiansyah., *Op.Cit.*, hlm. 200-204.

³⁶Priyanta, M.. 2010. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi* 7(4): 113-130. <https://doi.org/10.31078/jk>, hlm. 128.

³⁷Faiz, Pan Mohamad. 2016. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13(4): 766-787. <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>, hlm. 781.

³⁸Pinilih, Sekar Anggun G.. 2018. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Mimbar Hukum* 30(1): 200. <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>, hlm. 204.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, *green constitution* adalah respon terhadap kerusakan lingkungan yang selama ini dianggap muaranya berpangkal pada struktur politik suatu negara. Sehingga solusi atas permasalahan tersebut harus diperbaiki dari tingkat struktur politik suatu negara. Gagasan ini adalah kritik terhadap situasi saat ini di mana struktur politik dianggap terlalu antroposentris yang memposisikan relasi antara manusia dengan lingkungan sebagai relasi yang bersifat subordinatif.

Green constitution memanfaatkan kemampuan konstitusi sebagai suatu instrumen yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang ramah lingkungan. Utamanya, dengan merevisi bagaimana struktur politik memosisikan manusia beserta relasinya dengan alam. Sehingga, seharusnya inti dari konsep *green constitution* tidak boleh ditekankan hanya semata-mata konstitusionalisasi norma hukum lingkungan untuk meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

green constitution harus dimaknai lebih dari sekedar konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. *green constitution* adalah gagasan mengenai upaya menciptakan struktur politik yang ramah lingkungan dan dapat menjawab persoalan lingkungan yang muaranya terdapat pada struktur politik. Adapun poin penting dalam upaya penciptaan struktur politik semacam itu adalah dengan mengevaluasi ulang bagaimana struktur politik saat ini memandang relasi antara manusia dengan alam.

Dalam *green constitution* struktur politik yang dibangun tidak menempatkan relasi antara manusia dan lingkungan secara antroposentris. Artinya, terdapat beberapa pihak selain manusia yang juga dianggap memiliki kepentingan untuk dipertimbangkan haknya dalam setiap kebijakan lingkungan. Bahkan dengan ditiadakannya sentralitas manusia dalam suatu struktur politik, perlindungan lingkungan tidak lagi dilakukan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, melainkan merupakan tanggung jawab moral tersendiri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari struktur politik yang mengakui keberadaan pihak non-manusia yang juga sama-sama berkepentingan atas perlindungan lingkungan serta hak dari lingkungan hidup untuk dilindungi kepentingannya.

Jika terdapat konstitusionalisasi norma hukum lingkungan tetapi konstitusionalisasi tersebut tidak memiliki karakteristik sebagaimana diterangkan sebelumnya, maka belumlah cukup disebut sebagai *green constitution*. Konsep *green constitution* jelas-jelas merupakan antitesis terhadap suatu struktur politik yang gagal dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan atau dalam aspek hukumnya, kritik terhadap lemahnya penormaan hukum lingkungan akibat pemosisian relasi antara manusia dan lingkungan yang bersifat antroposentris.

Sehingga, tidak logis jika suatu konstitusi yang memuat penormaan hukum lingkungan yang lemah dikatakan sebagai *green constitution* padahal *green constitution* sendiri adalah konsep yang lahir dari kritik terhadap keadaan tersebut. Konsekuensinya, UUD 1945 tidak dapat dikategorikan sebagai *green constitution*. Hal tersebut karena penormaan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945 termasuk lemah. Bahkan, UUD 1945 juga menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi serta pemajuan kesejahteraan manusia.

Struktur politik yang dibangun oleh UUD 1945 adalah struktur politik yang memandang bahwa relasi antara manusia dan alam merupakan relasi subordinatif di mana manusia menjadi pusatnya. Hal tersebut tentu sama sekali tidak mencerminkan ekokrasi. Pendapat yang memandang bahwa UUD 1945 adalah *green constitution* kerap kali membandingkan UUD 1945 dengan Konstitusi Prancis dan Ekuador yang sama-sama melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan.⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾ Padahal jika kita ingin menjadikan dua konstitusi tersebut sebagai acuan konsep *green constitution*, UUD 1945 masih tertinggal.

Dalam konstitusi Perancis misalnya, perlindungan terhadap lingkungan diatur dalam Piagam Lingkungan Hidup tahun 2004 yang tidak hanya memuat hak atas lingkungan hidup yang layak, tetapi memuat juga hal-hal seperti hak atas informasi lingkungan, hak dilibatkan dalam pengambilan keputusan berdampak lingkungan, kewajiban pemeliharaan dan perbaikan lingkungan, pendidikan dan pelatihan lingkungan, sampai dengan kewajiban menerapkan asas kehati-hatian dalam setiap kebijakan Perancis. Semua ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai dasar dan acuan penentuan kebijakan negara Perancis.⁴²

Setiap rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Parlemen Perancis wajib mengikuti ketentuan serta standar yang sudah ditetapkan dalam Piagam Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Konstitusi Perancis. Jika suatu rancangan undang-undang gagal memenuhi hal tersebut maka akan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh *Constitutional Council* sebagai badan yang berwenang melakukan *judicial preview*.

Putusan *Constitutional Council* Perancis Nomor 2012- QPC 262 tertanggal 13 Juli 2012 menjadi salah satu contoh kasus tidak diloloskan suatu rancangan undang-undang akibat bertentangan dengan Piagam Lingkungan Hidup.⁴³ Putusan tersebut melakukan *preview* terhadap Article L.5125 Kitab Undang-Undang Lingkungan yang menurut pemohonnya gagal untuk merumuskan ketentuan yang menjamin adanya partisipasi publik sebagai syarat untuk melakukan instalasi tertentu.⁴⁴

Dalam Pasal 7 Piagam Lingkungan Hidup Perancis sendiri dijamin bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak lingkungan. Sehingga *Constitutional Council* Perancis pun kemudian menyatakan bahwa pasal tersebut gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Konstitusi Perancis dan memerintahkan untuk dirumuskan peraturan yang mengatur teknis pelibatan publik sesuai dengan yang dijamin dalam Konstitusi Perancis.⁴⁵

Konstitusi Ekuador melangkah lebih jauh dengan mengakui lingkungan sebagai subjek hukum yang memiliki haknya tersendiri. Efektivitas konstruksi penormaan seperti ini teruji dengan baik dalam kasus *Wheeler Vs. Director de la Procuraduría General Del Estado de Loja* (Kasus Wheeler). Pada kasus tersebut,

³⁹Yusa and Hermanto, *Op.Cit.*, hlm. 311-12.

⁴⁰Pinilih, *Op.Cit.*, hlm. 207.

⁴¹Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi. Loc. Cit.*

⁴²Wibisana, Andri G.. 2011. "Konstitusi Hijau Perancis :," *Jurnal Konstitusi* 1(1): 234, hlm. 210.

⁴³Marrani, David and Turner, Stephen J.. 2019. "The French Charter of the Environment and Standards of Environmental Protection." in *Environmental Rights: The Development of Standards*. Cambridge: Cambridge University Press. 309–322. <https://doi.org/10.1017/9781108612500>, hlm. 320.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

Wheeler mengajukan gugatan atas nama sungai Vilcabamba ke pengadilan atas tindakan pelebaran jalan oleh Pemerintah Provinsi Loja yang menimbulkan dampak negatif terhadap sungai tersebut. Padahal, secara nyata Wheeler sama sekali tidak mengalami kerugian properti, namun kasusnya diterima bahkan dimenangkan.⁴⁶

Hal tersebut dimungkinkan karena dalam Konstitusi Ekuador, nilai dari lingkungan bersifat intrinsik dan tidak instrumental. Kelestarian lingkungan akan selalu dilindungi terlepas dari apakah kerusakan tersebut menimbulkan dampak negatif pada manusia atau tidak. Dalam konstruksi hukum yang ada di Indonesia, maka kemungkinan besar gugatan semacam itu bahkan tidak dapat memiliki kedudukan hukum sama sekali semenjak nilai lingkungan bersifat instrumental, yakni hanya akan bernilai sepanjang terdapat manfaat bagi manusia.⁴⁷

Kerusakan lingkungan tanpa adanya dampak bagi manusia akan sulit mendapatkan kedudukan hukum untuk melakukan gugatan di pengadilan. Dengan begitu, mengatakan UUD 1945 sebagai *green constitution* dengan membandingkannya terhadap kedua konstitusi tersebut karena sama-sama memuat norma hukum lingkungan dalam konstitusi bukan justifikasi yang kuat. Selain karena UUD 1945 membangun suatu struktur politik yang antroposentris, UUD 1945 juga tidak memiliki perlindungan terhadap lingkungan sekuat Konstitusi Perancis serta Konstitusi Ekuador. Membandingkan kedua konstitusi tersebut hanya pada aspek terdapatnya norma hukum lingkungan tidaklah cukup.

Terdapat suatu pendapat yang menarik untuk disoroti dari Jimly Asshiddiqie mengenai UUD 1945 sebagai *green constitution*. Jimly Asshiddiqie sendiri merupakan salah satu ahli yang beranggapan bahwa UUD 1945 adalah *green constitution*. Meski mengartikan ekokrasi sebagai kedaulatan lingkungan, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa nilai ekokrasi sudah termuat dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.⁴⁸

Padahal, mengartikan ekokrasi sebagai kedaulatan lingkungan memiliki konsekuensi logis yang jauh lebih kuat daripada pengertian Robyn, sebab dengan konsepsi semacam ini satu-satunya konstitusi yang cocok dengan konsep tersebut adalah Konstitusi Ekuador dengan pengakuannya terhadap *legal personhood* lingkungan. Tidak mungkin klausul perlindungan lingkungan dalam UUD 1945 dapat dikatakan mencerminkan kedaulatan lingkungan jika kerangka perlindungan lingkungan sendiri tidak berdiri sendiri melainkan hanya memiliki nilai instrumental sebagai bagian dari pemenuhan hak manusia.

Bangunan perlindungan lingkungan semacam itu sama sekali tidak menggambarkan sedikit pun aspek kedaulatan lingkungan (hanya kedaulatan manusia atas lingkungan). Sehingga. Bahkan dalam pengertian yang dibangun oleh Jimly Asshiddiqie sekali pun, UUD 1945 tidak mampu mencerminkan ekokrasi dan bukan merupakan *green constitution*. Bahkan dapat dikatakan terdapat kontradiksi dalam

⁴⁶ Usman, Abdurrahman Supardi. 2018. "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26(1): 1. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>, hlm. 13-14.

⁴⁷ Aman. Gane. 2020. "Penegakan Hukum secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1(2): 315-333. hlm. 316-317.

⁴⁸ Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi." *Loc.Cit.*

gagasan Jimly Asshiddiqie yang menganggap UUD 1945 sebagai *green constitution* dengan pendefinisian terhadap ekokrasi sebagai konsep kedaulatan lingkungan.

Meninjau Ulang *Green Constitution*

Sampai di sini, memang ide yang ditawarkan oleh *Green Constitution* nampak sangat meyakinkan. Bagaimana konsep tersebut memahami relasi antara manusia dengan alam didukung oleh fakta-fakta sains yang sudah terbukti dan teruji menjadi pukulan keras terhadap struktur politik antroposentris saat ini termasuk nilai yang mendasari bangunan hukum di Indonesia. Namun sebagai bagian dari masyarakat akademik, sudah menjadi kewajiban untuk menggugat segala hal dan berupaya untuk selalu menguji kembali pemikiran-pemikiran yang bersirkulasi, tak terkecuali *green constitution*. Lalu, apakah gagasan *green constitution* memiliki landasan logis dan faktual yang kuat?

Penulis mengidentifikasi beberapa kegagalan dalam konsep tersebut baik secara ontologis maupun etis. Secara ontologis, sekilas gagasan tersebut sangat akurat dalam menjelaskan realitas mengenai relasi antara manusia dengan lingkungan. Bahkan, didukung oleh fakta-fakta alam yang berdasarkan pada temuan keilmuan modern saat ini. Namun, masalah muncul ketika bagaimana kesetaraan itu diekspresikan melalui pendekatan ekosentrisnya.

Jika gagasan tersebut memahami relasi alam dan manusia sebagai relasi yang setara dan menolak sentralitas manusia, lalu mengapa persamaan tersebut diekspresikan dengan pengakuan nilai intrinsik pada lingkungan dan bukannya pelucutan nilai intrinsik pada manusia? Sederhananya, ketika *Green Constitution* secara ontologis berposisi bahwa manusia dan alam setara karena manusia adalah bagian dari alam, maka terdapat dua pilihan logis yang memungkinkan.

Pertama, menyimpulkan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik (lingkungan disamakan posisinya dengan manusia). Kedua, menyimpulkan bahwa manusia tidak memiliki nilai intrinsik (manusia disamakan posisinya dengan lingkungan). Dari kedua pilihan tersebut, kesimpulan yang dipilih dalam konsep *green constitution* adalah menyamakan kedudukan lingkungan dengan manusia. Lalu apa justifikasi terhadap pilihan tersebut? Pada tahap ini, pandangan ontologis yang mendasari konsep *green constitution* mendapatkan kendala yang cukup serius.

Bagaimana pun, nilai tidak memiliki wujud fisik, nilai hanya memiliki wujud konseptual di mana letak dari wujud konseptual tersebut eksistensinya terdapat dan bergantung pada pemikiran manusia. Sebelum manusia muncul di bumi, alam hanyalah lanskap fisik mekanis yang kosong dan tidak bermakna. Alam tidak pernah memiliki makna, tujuan, atau nilai apa pun. Manusia yang secara subjektif dan sepihak menetapkan bahwa sebagian dari komponen alam memiliki nilai intrinsik.

Sehingga pada hakikatnya, pemberian nilai pada apa pun termasuk manusia tidak dapat menjadi nilai yang bersifat intrinsik melainkan nilai yang bersifat ekstrinsik atau ditetapkan. Nilai tersebut hanya akan menjadi benar sepanjang manusia menganggap itu benar dan hanya akan ada sepanjang manusia tetap mempertahankan nilai tersebut dalam pemikirannya atau sepanjang manusia tidak mengalami kepunahan. Dengan begitu, perbuatan penetapan nilai terhadap sesuatu itu dengan sendirinya bersifat antroposentris.

Kesulitan tersebut akan menjadi pukulan yang cukup keras terhadap konsep *Green Constitution* karena menunjukkan bahwa konsep tersebut dilandasi oleh pandangan ontologis yang tidak memiliki justifikasi yang kuat. Aspek ontologis yang mendasari konsep *Green Constitution* tidaklah koheren; antara ide mengenai manusia sebagai bagian dari alam, dengan ide mengenai alam yang memiliki nilai intrinsik bersifat kontradiktif dan bahkan cenderung antroposentris.

Pandangan ontologis tersebut bahkan tidak sesuai dengan realitas bahwa nilai hanyalah konsep yang terletak dalam pemikiran manusia. Sejatinya, ketika manusia dan alam dipandang setara, maka alam tidak dapat disamakan posisinya dengan manusia, sebab manusialah yang merupakan bagian dari alam, bukan sebaliknya. Sehingga manusialah yang seharusnya ‘dialamkan,’ dan bukan alam yang ‘dimanusiakan.’ Lebih lanjut, tidak ada satu hal pun yang dapat memiliki nilai yang bersifat intrinsik karena konsep mengenai nilai sendiri hanya ada sebagai gagasan konseptual yang dibuat oleh manusia. Sehingga, eksistensi, bentuk serta rupa dari konsep nilai bergantung pada pemahaman dan pandangan manusia.

Ontological error tersebut kemudian berdampak serius pada aspek etisnya. Seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa *green constitution* mengakui lingkungan sebagai komponen yang harus dilindungi selain manusia. Dasar perlindungan tersebut berangkat dari gagasan bahwa manusia bukan satu-satunya yang memiliki *moral standing* untuk diperlakukan secara moral. *Moral standing* tersebut tak lain adalah konsekuensi dari pandangan ontologis yang memahami bahwa alam juga memiliki nilai intrinsik sebagaimana manusia. Sehingga dasar penetapan status moral pada lingkungan dengan ‘memanusiakan alam’ merupakan gagasan yang inkoheren.

Masalah lain dalam aspek etis konsep *green constitution* terletak pada bagaimana konsep tersebut menggambarkan hak serta kepentingan lingkungan. Sebagai entitas yang memiliki *moral standing*, segala sesuatu yang dapat ditimpakan terhadap lingkungan harus dipertimbangkan secara moral diperhatikan baik dan buruknya bagi lingkungan. Masalah yang kemudian muncul adalah; bagaimana kita mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi lingkungan?

Konsep baik serta buruk sangat esensial, sebab ketika nantinya lingkungan dilindungi dalam konstitusi sebagai pemegang kepentingan, harus jelas apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran terhadap kepentingan tersebut. Perbuatan terhadap lingkungan semacam apa yang dapat dibawa ke hadapan pengadilan pun bergantung pada permasalahan tersebut. Selama ini permasalahan tersebut berputar pada kerusakan lingkungan.

Apabila mencontoh Konstitusi Ekuador misalnya, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menggugat pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan atas nama lingkungan tanpa memperhatikan apakah pihak yang mewakili tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut karena *standing* yang digunakan adalah *legal standing* lingkungan berdasarkan hak lingkungan untuk dijaga kelestarian, eksistensi, dan siklus evolusionernya.

Perusakan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak lingkungan untuk eksis dan mempertahankan siklus evolusionernya, dengan begitu “untuk tidak dirusak” dan “dijaga kelestariannya” merupakan kepentingan atau hak dari lingkungan. Permasalahan selanjutnya, dalam kerangka *green*

constitution yang mengeliminasi sentralitas manusia, akan mustahil untuk merumuskan makna dari perusakan atau kerusakan lingkungan. Agar dapat konsisten dengan aspek ontologis dari konsep *green constitution*, maka ukuran dari rusak atau tidaknya lingkungan harus diukur murni berdasarkan apa yang menjadi kepentingan lingkungan, bukan kepentingan manusia.

Sayangnya, dalam kerangka berfikir yang konsisten dengan pemahaman yang ekosentris, dapat dikatakan bahwa konsep ‘rusak’ sendiri sama sekali tidak relevan untuk diterapkan pada lingkungan. Artinya, mustahil menilai kualitas lingkungan sebagai rusak atau tidak rusak. Demi membuktikannya, penulis akan meminjam konsep yang dicetuskan oleh Jean Paul Sartre mengenai ‘eksistensi mendahului esensi’ (*existence precedes essence*).

Untuk itu, kita perlu mengibaratkan dengan suatu benda yang dapat dinilai rusak atau tidaknya, yakni sebilah pisau. Dalam kasus sebilah pisau, sebelum pisau tersebut menjadi ada atau memiliki eksistensi, maka konsep tentang pisau harus terlebih dahulu diciptakan sebagai sebuah cetak biru. Sebagai alat, sebilah pisau tidak ditarik dari ketiadaan dengan begitu saja, melainkan perlu dibayangkan terlebih dahulu konsep mengenai sebuah alat yang memiliki fungsi untuk memotong benda-benda lunak.

Sederhananya, eksistensi sebilah pisau berawal dari desain. Sebilah pisau adalah objek yang fungsi serta kegunaannya sudah ditentukan sedari awal sebelum objek tersebut dibuat dan kemudian menjadi eksis. Karena pisau lahir dari sebuah konsep yang dibayangkan terlebih dahulu (cetak biru), maka sebilah pisau adalah benda yang esensinya mendahului eksistensi (*essence precede existence*). Esensi dari sebilah pisau sudah ditentukan sedari awal, bahkan sebelum pisau tersebut dibuat.

Bagi suatu objek yang esensinya mendahului eksistensi, keberadaannya didesain secara sengaja untuk suatu peruntukan yang spesifik. Dengan keadaan seperti itu, tidak sulit untuk menentukan kualitas optimal dari objek tersebut sebab kita memiliki cetak biru atau esensi yang sudah ditentukan dari awal. Kualitas optimal dari suatu objek dapat dinilai dari seberapa mampu eksistensi dari objek tersebut memenuhi esensinya yang telah ditentukan sedari awal (baik itu fungsi ataupun tujuannya).

Kualitas optimal dari sebilah pisau dapat dinilai dari seberapa mampu pisau tersebut memenuhi esensinya untuk dapat memotong benda-benda lunak. Ketika sebilah pisau tidak mampu memenuhi esensi tersebut atau tidak optimal dalam memenuhinya, maka mudah mengatakan pisau tersebut telah rusak. Sehingga perbuatan yang mengurangi kemampuan pisau untuk memenuhi esensinya dapat dikatakan sebagai perbuatan perusakan terhadap sebilah pisau tersebut.

Singkatnya, sebilah pisau dapat dinilai rusak karena terdapat ukuran untuk menilai kerusakannya. Ukuran tersebut diperoleh dari kualitas optimal sebilah pisau. Kualitas optimal pisau diperoleh dari gagasan yang menjadi desain serta peruntukan awal diciptakannya pisau tersebut (esensi). Dengan begitu, penilaian semacam ini, hanya dapat bekerja terhadap objek-objek dengan esensi yang mendahului eksistensinya. Untuk objek-objek yang tidak memiliki kualitas tersebut, maka tidak dapat dinilai dengan cara yang sama.

Berbeda dengan objek-objek ciptaan yang esensinya mendahului eksistensinya, eksistensi alam hadir tanpa memiliki cetak biru yang menentukan fungsi dan peruntukannya. Alam bukan alat yang didesain untuk memenuhi fungsi atau pun tujuan tertentu. Tujuan-tujuan serta fungsi alam yang kita pahami sejatinya

adalah gagasan yang manusia buat mengenai alam, bukan unsur intrinsik yang keberadaannya menyertai keberadaan alam. Pada bagian sebelumnya, penulis telah menerangkan bahwa pemikiran yang memandang alam diciptakan untuk manusia atau untuk kehidupan adalah pandangan yang keliru.

Sejauh yang dapat kita pahami, alam hanya ada, manusia menafsirkan alam berdasarkan pemahamannya dan menganggap hal tersebut adalah esensi dari alam. Maka, berbeda dengan sebilah pisau, alam adalah eksistensi mendahului esensi (*existence precedes essences*). Bagi eksistensi semacam ini, tidak terdapat nilai optimal yang dapat digunakan untuk menjadi patokan dalam mengukur kerusakannya.⁴⁹

Jika dipikirkan baik-baik, selama ini kita melabeli kondisi-kondisi alam yang membahayakan kelestarian spesies manusia sebagai kerusakan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan, perubahan iklim, tergerusnya lapisan ozon, sampai dengan punahnya beberapa spesies. Namun jika yang dijadikan ukuran kerusakan adalah kepentingan manusia, justru akan bersifat sangat antroposentris. Apakah di luar dari kepentingan manusia, lingkungan memiliki kepentingannya tersendiri untuk dibela dan dilindungi dalam konstitusi? Jawabannya adalah tidak ada, sebab lingkungan sendiri tidak memiliki kualitas optimal untuk menilai hal tersebut.

Dalam sejarah bumi, pernah terdapat suatu periodisasi geologis yang disebut sebagai Eon Hadean, suatu waktu di mana bumi masih merupakan bola cair panas dan tidak cocok menunjang kehidupan apa pun.⁵⁰ Namun, fakta tersebut tidak berarti bahwa bumi diawali dengan kerusakan lingkungan. Jika saat ini kelangkaan oksigen akan dinilai sebagai kerusakan lingkungan, maka pada masa dahulu kemunculan oksigen (*great oxidation event*) adalah bencana alam yang menyebabkan kepunahan massal bagi organisme-organisme anaerobik.

Pada dasarnya, selama ini alam hanyalah berubah, adapun konsep “rusak” atau “tidak rusak” adalah kualitas yang muncul ketika manusia melakukan penilaian terhadap perubahan tersebut dengan melibatkan kepentingannya. Seandainya pun bumi memiliki suatu tujuan atau fungsi, belum tentu tujuan serta fungsi tersebut terkait dengan manusia dan kehidupan. Sehingga jika bumi dan alam memiliki tujuan optimal yang dapat dijadikan tolak ukur kerusakan, tetap tidak beralasan untuk mengukurnya berdasarkan kepentingan manusia atau makhluk hidup apa pun.

Apabila kemudian dikatakan bahwa fenomena-fenomena terdahulu tidak dapat dikatakan sebagai kerusakan alam karena terjadi secara natural sedangkan kerusakan saat ini terjadi akibat ulah manusia, maka kita jatuh pada lubang yang sama. Pandangan semacam itu telah memisahkan manusia dengan alam sebab ketimbang dipandang sebagai pelaku alam, manusia dianggap komponen di luar alam. Sehingga perilaku

⁴⁹ Mungkin dapat diasumsikan bahwa alam diciptakan oleh suatu entitas suprem untuk tujuan tertentu. Namun berasumsi seperti itu berarti menyimpulkan melebihi bukti yang ada. Sejauh ini, ilmu pengetahuan tidak dapat membuktikan hal tersebut, bukti yang dimiliki hanya cukup untuk sebatas menyimpulkan bahwa alam ada serta menyimpulkan sedikit mengenai bagaimana alam menjadi ada. Namun mengenai mengapa alam ada, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan jawabannya. Sehingga demi tidak melangkah terlalu jauh dari apa yang bisa dibuktikan secara ilmiah, saat ini kita hanya bisa berpuas dengan fakta bahwa alam ada, tidak dengan menggapanya.

⁵⁰ James G. Ogg, Gabi Ogg, and Felix M. Gradstein. 2008. *The Concise Geologic Time Scale*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 26-27.

yang manusia timbulkan pada alam, ketimbang dinilai sebagai fenomena alam itu sendiri, justru dinilai sebagai intervensi.

Sehingga tidak sepatutnya ada perbedaan antara perubahan alam yang disebabkan oleh manusia atau tidak disebabkan oleh manusia. Maka sudah dapat dipastikan bahwa aspek etis dari konsep *green constitution* pun memiliki masalah besar. Tidak mungkin menganggap lingkungan sebagai entitas yang mampu memiliki *standing* baik secara moral maupun hukum. Natur dari lingkungan yang bersifat eksistensi mendahului esensi pun membuat ukuran untuk kerusakan lingkungan mustahil dibuat tanpa jatuh pada perangkat antroposentrisme; yakni dengan menggunakan kepentingan manusia sebagai tolak ukur kerusakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa konsep *green constitution* merupakan kritik terhadap struktur politik yang bersifat antroposentris. Struktur politik semacam itu dinilai menjustifikasi seluruh perbuatan tidak bermoral pada lingkungan. *Green constitution* adalah gagasan mengenai konstitusi yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang lebih ramah lingkungan. Gagasan utamanya adalah dengan mengevaluasi bagaimana relasi antara manusia dan lingkungan ditetapkan dalam suatu struktur politik.

Sehingga, gagasan *green constitution* bukan sekadar konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana dipahami dalam banyak literatur hukum di Indonesia. Lebih jauh, *green constitution* wajib merombak relasi antara manusia dan lingkungan yang umumnya dipahami bersifat subordinasi. Konsekuensinya, UUD 1945 bukanlah merupakan *green constitution*, sebab masih menempatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

Gagasan *green constitution* juga merupakan gagasan yang memiliki kegagalan. Secara ontologis *green constitution* memiliki inkoherensi antara bagaimana konsep tersebut memandang relasi antara manusia dan alam dengan bagaimana relasi antara manusia dan alam diposisikan. Selain itu secara etis, *green constitution* gagal untuk menunjukkan bahwa kepentingan non-antroposentris dari alam yang terlepas dari kepentingan manusia adalah hal yang memungkinkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar konsep *green constitution* tidak pernah diterapkan dalam konstitusi Indonesia, khususnya di tengah isu mengenai rencana amandemen kelima. Konstitusi tidak sebaiknya didasarkan pada gagasan yang inkoheren dan kontradiktif. Adapun, penguatan penormaan lingkungan tetap harus dilakukan tanpa didasarkan pada gagasan *green constitution*, melainkan cukup hanya didasarkan pada pemahaman keilmuan yang komprehensif mengenai relasi dan ketergantungan eksistensi manusia dengan alam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Boddice, Rob. 2011. *Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments*. Leiden: Koninklijke Brill.
- Butchvarov, Panayot. 2015. *Anthropocentrism in Philosophy: Realism, Antirealism, Semirealism*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Cooper, Geoffrey M. 2019. *The Cell: A Molecular Approach*. Eighth Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Eckersley, Robyn. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Towards and Ecocentric Approach*. London: UCL Press.
- . 2004. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. London: The MIT Press.
- Marrani, David, and Stephen J. Turner. 2019. “The French Charter of the Environment and Standards of Environmental Protection,” in *Environmental Rights: The Development of Standards*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ogg, James G., Gabi Ogg, and Felix M. Gradstein. 2008. *The Concise Geologic Time Scale*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rizzotti, M. 2009. “The Earliest Anaerobic and Aerobic Life.” In *Biological Science Fundamentals and Systematics*, I:212. Oxford: Eolss Publishers Company Limited.
- Steiner, Gary. 2005. *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Thought*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Konstitusi Negara Republik Ekuador Amandemen 2008

Sumber Jurnal/Artikel

- Astriani, N. 2020. Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179-197. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.
- Allègre, Claude J., Gérard Manhès, and Christa Göpel. 1995. “The Age of the Earth.” *Geochimica et Cosmochimica Acta* 59(8): 1445–1456. [https://doi.org/10.1016/0016-7037\(95\)00054-4](https://doi.org/10.1016/0016-7037(95)00054-4).
- Gane, A. 2019. Penegakan Hukum secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 315-333. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.293>.
- Garcia-Pichel, Ferran, Jonathan Lombard, Tanya Soule, Sean Dunaj, Steven H. Wu, and Martin F. Wojciechowski. 2019. “Timing the Evolutionary Advent of Cyanobacteria and the Later Great Oxidation Event Using Gene Phylogenies of a Sunscreen.” *MBio* 10(3). <https://doi.org/10.1128/mBio.00561-19>.

- Harrod, James B. 2014. "The 200,000-Year Evolution of Homo Sapiens Language and Myth Families Based on the MtDNA Phylotree, Fossil MtDNA and Archaeology: A Thought Experiment." *Journal of the Association for the Study of Language in Prehistory* XIX.
- Nur Jamaluddin, M. 2021. "Perbandingan Partisipasi Rakyat dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi Indonesia, Thailand, dan Afrika Selatan: Suatu Penelitian Awal." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 316-341. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.368>.
- Kopnina, Helen, Haydn Washington, Bron Taylor, and John J Piccolo. 2018. "Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31(1): 109–127. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>.
- Mohamad Faiz, Pan. 2016. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective." *Jurnal Konstitusi* 13(4): 766–787. <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>.
- Nurmardiansyah, Eko. 2015. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia* 1(1): 183–219. <https://doi.org/10.25123/vej.1422>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. 2018. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30(1): 200. <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.
- Priyanta, M. 2010. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7(4): 113–130. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Riddle, Dorothy I. 2014. "Evolving Notions of Nonhuman Personhood: Is Moral Standing Sufficient?" *Journal of Evolution and Technology* 24(3): 4–19.
- Sessions, Alex L., David M. Dougherty, Paula V. Welander, Roger E. Summons, and Dianne K. Newman. 2009. "The Continuing Puzzle of the Great Oxidation Event." *Current Biology* 19(14): R567–574. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.05.054>.
- Sinani, Blerton. 2012. "A View on the Customs and the Constitutional Conventions as Subsidiary Sources of the Constitutional Law." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 3 (2): 109–16. <https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n2.109>.
- Usman, Abdurrahman Supardi. 2018. "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26 (1): 1. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>.
- Wibisana, Andri G. 2011. "Konstitusi Hijau Perancis." *Jurnal Konstitusi* 1 (1): 234.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. 2018. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15(2): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

Sumber Website

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi*. Accessed June 21, 2021. http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf.
- Papineau, David. 2021. Naturalism. The Stanford Encyclopedia Of Philosophy (Summer 2021 Edition). Accessed June 21, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/naturalism/>.
- Madsen, Peter. 2015. "Moral standing." Encyclopedia Britannica. December 17. Accessed June 25, 2021. <https://www.britannica.com/topic/moral-standing>.
- Maryland Department of Natural Resource. Evolution of the Horseshoe Crab. Accessed June 22, 2021. <https://dnr.maryland.gov/ccs/Pages/horseshoecrab-evolution.aspx>.